

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PENGUMUMAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Serbaguna, Gedung Artha Graha Lantai dasar, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 ("**Rapat**").

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 angka (1) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Perseroan akan melakukan Pemanggilan Rapat pada tanggal 4 Agustus 2020 melalui 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional berbahasa Indonesia, situs web PT Bursa Efek Indonesia, sistem eASY PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

Mempertimbangkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona yang ditetapkan Pemerintah, Perseroan menghimbau pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat melainkan dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Sinartama Gunita) melalui Platform Pemberian Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik (e-Proxy) eASY.KSEI dalam penyelenggaraan Rapat. Penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemberian kuasa secara elektronik akan disampaikan dalam Pemanggilan Rapat.

Yang berhak menghadiri Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham tanggal 3 Agustus 2020.

Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat. Usulan mata acara Rapat dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 16 POJK 15/2020, yakni:

1. Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu tanggal 28 Juli 2020 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
2. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
3. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;
4. Usul tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. Usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; dan
6. Menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut dilakukan dengan itikad baik.

Jakarta, 20 Juli 2020

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Direksi